

2011 ✓

**PERSPEKTIF PANDANGAN TOKOH AGAMA
TERHADAP JUAL BELI GABAH KOTOR
(Studi Di Desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 052 14	No. REG : S-2011/14/052 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh:

**MOCH. IMAM SYAFI'I
NIM : C32207011**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA**

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Imam Syafi'i
Nim : C32207011
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Gabah Kotor
(Studi Didesa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten
Bojonegoro)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2011

Saya menyatakan,



Moch. Imam Syafi'i
NIM: C32207011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan seorang muslim, prinsip utama dalam kehidupannya selalu menyadarkan kita kepada Allah SWT Zat yang Maha Esa. Ia adalah Tuhan pencipta alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik dunia maupun akhirat.

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (*ilham*) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan

Praktek jual beli gabah kotor ini berawal dari beberapa petani yang menjual hasil panennya berupa gabah yang masih kotor. Pelaksanaan jual beli gabah kotor ini dilakukan dengan melalui berbagai tahap.

Ketika padi sudah mulai waktunya panen, tengkulak mendatangi pemilik sawah untuk menawarkan diri sebagai pembeli padi yang akan dipanen. Jika pemilik sawah setuju maka kedua belah pihak tersebut melakukan tawar menawar harga jika cocok maka tengkulak telah mempunyai hak untuk membeli padi tersebut. Kemudian ketika panen padi dirontokan dari pohonnya. Gabah masih basah dan bercampur jerami di ambil dan kemudian dimasukan karung dan di letakan di pinggir jalan, setelah itu tengkulak dengan pemilik gabah menimbang bersama, pada prakteknya di sumber arum tiap berat satu karung gabah kotor dikurangi 1 kg dengan alasan untuk mengurangi bobot karung, dengan dikurangi 1 kg berat tersebut dianggap bobot gabah secara bersih

Dari deskripsi permasalahan di atas dan karena adanya perbedaan pendapat dikalangan para tokoh agama di sekitar, ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan sistem jual beli ini, sehingga membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam atau secara menyeluruh sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Gabah Kotor (Studi Di Desa Sumber arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)”**

Mengenai masalah jual beli gabah kotor dalam penelitian sebelumnya telah dibahas oleh abd. Rahman dengan skripsi **“Tinjauan Tentang Jual Beli Tebasan Gabah di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”**.

Penelitian yang dilakukan oleh abd. Rahman menyimpulkan praktek jual beli gabah dilakukan dengan sistem tebasan yaitu jual beli antara tengkulak dan pemilik sawah dengan cara tengkulak memutari sawah untuk memperkirakan jumlah padi (gabah) yang akan dibeli ketika panen nanti, dan langsung ditaksir harga ketika itu juga dari hasil perkiraan dengan memutari sawah tersebut.

Disini jelas ada perbedaan, dalam karangan abd. Rahman yang di cari hukumnya dititik beratkan pada proses tebasannya.

Kemudian ada lagi penelitian oleh Mufidah putri syandi dengan skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah Di desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”**. Yang menghasilkan kesimpulan tidak ada penyimpangan dari norma-norma jual beli menurut Islam.

Kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Kotor (Studi Di desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)”**. Maka dapat dilihat penelitian sebelumnya hanya membahas tentang masalah hukum Islamnya dalam jual beli gabah yang baru saja dipanen, tanpa mengkuji tentang pemikiran tokoh Agama Islam tentang akad jual beli gabah yang baru saja di panen tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil arah yang berbeda yaitu dengan pandangan

- a. Letak geografis, sosial keagamaan, keadaan sosial budaya, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial ekonomi di Desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro
 - b. Pemikiran tokoh agama dan masyarakat sekitar yang melakukan praktek jual beli gabah kotor di Desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
2. Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder yaitu:
- a. Sumber data primer meliputi:
 - 1) Serta tokoh agama di Desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya.
 - b. Sumber data skunder, yaitu sumber yang dapat melengkapi atau mendukung terhadap masalah penelitian. Diantaranya:
 - 1) Para pemilik sawah
 - 2) Para tengkulak gabah
 - 3) Para penduduk setempat yang melakukan akad jual beli gabah kotor
 - 4) Fiqh Muamalat Karangan Abdul Rahman Ghazaly dkk.
 - 5) Halal dan Haram dalam Islam karangan Syekh Muhammad Yusuf Qardawi
 - 6) Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi

Bab kesatu, memuat pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan tentang landasan teori tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, larangan dalam jual beli, macam dan bentuk jual beli, serta hikmah jual beli.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Sumber arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang meliputi: gambaran umum Desa Sumber Arum yang meliputi keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, membahas praktek jual beli gabah kotor, pandangan tokoh agama Islam, metode istinbat yang digunakan.

Bab keempat, Berisi analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan mengenai praktek jual beli gabah kotor di desa sumber arum, yang terdiri dari analisis praktek dan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli gabah kotor di Desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Bab kelima, berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

a. Secara Bahasa atau Lughah

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-Bay'*¹⁸ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain), dan diambil dari kata asal *ba'a, yabi'u, bay'an*.

Kata *al-Bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk kata lawannya, yakni *as-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti "jual", tapi sekaligus juga berarti "beli".¹⁹

b. Secara Istilah

Secara istilah atau terminologi, jual beli terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama' dengan tujuan dan substansi yang sama.

Beberapa Ulama' mendefinisikan jual beli:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

*"Saling tukar harta, yang bisa dibelanjakan, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'"*²⁰

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), 45

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 68

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam al-Nabawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iah berpendirian bahwa jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.³⁸

2. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama', syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya³⁹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا....

“Dan janganlah kamu berikan hartumu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (QS. An-Nisa': 5)⁴⁰

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalunya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qabul*).

³⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70-71

³⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinur Baru Algesindo, 2006), 279

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي.
(رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah, “bahwasanya Rosulullah SAW pernah lewat di hadapan orang yang sedang menjual sctumpuk makanan. lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makana busah di dalamnya. kemudian beliau bertanya kepada orang itu, “mengapa ini basah wahai penjual makanan?”. orang itu menjawab, “Makanan yang ada di dalam itu terkena hujan ya Rasulullah”. Beliau bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atasnya, supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya?. Barang siapa menipu, dia bukan dari golonganku.” (Riwayat Muslim)⁵¹

5. Barang Merupakan Milik Penjual

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مَطَرٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقًا فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.
(رواه احمد)

“Dari Mathori dari “Umar Ibnu Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Nabi SAW bersabda: Tidak bisa seorang laki-laki mentalaq seseorang yang bukan istrinya, dan tidak boleh seseorang mengambil bagian malam yang bukan bagiannya, dan tidak sah jual beli barang yang bukan menjadi hak milik sendiri.” (HR. Ahmad)⁵²

⁵¹ Syinqithy Djamaluddin, Ringkasan Shahih Muslim, (Mizan: Bandung, 2002), 512

⁵² Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Jus 3, t.t.), 255

1. Setiap perkara tergantung pada niatnya

(الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا)

Niat di kalangan syafi'i ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan maksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya.

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Apabila seseorang mampir disebuah masjid, kemudian duduk-duduk atau tiduran dimasjid itu, maka apakah dia berniat *i'tikaf* atau tidak. Apabila dia berniat *i'tikaf* di masjid tersebut, maka dia mendapat pahala dari ibadah *i'tikaf*nya.

Fungsi niat adalah:

- 1) Untuk membedakan antara Ibadah dan adat kebiasaan
- 2) Untuk menentukan kualitas perbuatan, baik kebaikan maupun kejahatan
- 3) Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah.⁶⁹

⁶⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007), 34-36

(subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kcsulitan dan kesukaran.

Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

- a. Sedang dalam perjalanan. Misalnya, boleh qasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat jum'at.
- b. Keadaan sakit. Misalnya, boleh tayamum ketika sulit memakai air, shalat fardhu sambil duduk, berbuka puasa bulan ramadhan dengan kewajiban qadha setelah sehat, wanita yang sedang meenstruasi.
- c. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan secara terpaksa maka akad tersebut tidak sah seperti dalam jual beli, gadai, sewa menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.
- d. Lupa. Misalnya, seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar hutang tidak diberi sanksi, tetapi bukan pura-pura lupa.
- e. Ketidaktahuan
- f. Umum al-balwa. Misalnya kebolehan *ba'i salam*, kebolehan dokter melihat yang bukan mahraamnya dengan tujuan mengobati, percikan air dari tanah yang mengenai sarung untuk sholat.

majalah atau surat kabar itu dan diantar kerumah pelanggan. Apabila pelanggan tidak mendapatkan majalah itu maka ia bisa komplain (mengadukannya) dan menuntutnya kepada agen majalah atau surat kabar tersebut.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, 87

3	Ketela pohon	3	3	8	24
4	Kedelai	20	20	1	20
5	Sayuran	3	3	3	9

5. Struktur kelembagaan pemerintah desa

- a. Kepala desa : Handarun
- b. Sekretaris desa : Mukenan
- c. Kepala Dusun : M. Agus Purwito (kasun purwo), Drs.
Shodiq (Kasun Sumber Arum), Surojo (Kasun Kedung Bunder)
- d. Staf bidang Pemerintahan : Samat
- e. Staf bidang keuangan : Subandi
- f. Staf bidang kesejahteraan rakyat : Kastahar
- g. Staf bidang umum : Didik
- h. Staf pembangunan : Mat Kusn

B. Praktek Jual Beli Gabah Kotor

1. Latar belakang transaksi jual beli

Jual beli gabah kotor banyak dipraktekkan masyarakat desa Sumber Arum, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Maksimal harga gabah kotor tersebut, sampai pada akhirnya batas maksimal harga gabah kotor Rp. 3.000,- /kg. Sedangkan harga gabah kering Rp. 3.600,- /kg. Harga tersebut adalah ketetapan harga gabah kotor pada tahun 2011, petani (sepakat) dengan ketentuan harga tersebut.⁷⁹

3) Cara menimbang padi

Setelah penaksiran harga tersebut dilakukan proses penimbangan. Agar diketahui berapa berat sebenarnya gabah kotor tersebut. Sehingga dalam tahap pembayaran nanti bisa diketahui dari berat dikalikan harga perkilogramnya.

Di desa Sumber Arum cara penimbangan gabah kotor adalah langsung dilakukan setelah panen, yaitu di jalanan pinggir sawah yang dipanen, proses penimbangan ini dilakukan bersama antara petani, tengkulak dan seksi pengairan desa, pengairan desa tujuannya adalah untuk mengetahui berapa hasil yang didapatkan, untuk meminta pembayaran pengairan sawah selama penanaman padi sampai panen, karena sebagian besar sawah di Sumber Arum menggunakan HIPA (himpunan petani pemakai air). Pengairan desa yang dialirkan dari bengawan solo dan besarnya pembayaran adalah diprosentase yaitu 20% dari hasil panen.

⁷⁹ A. Muhtarom, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 juni 2011

bertetangga. Selama masih dalam ikatan jual beli tersebut, pembayaran itu dilakukan penulisan, yang disebut dengan bukti pembayaran (nota), sehingga ketika menagih, petani mempunyai bukti pada tengkulak.⁸²

C. Padangan Tokoh Agama Islam

1. KH. Muhammad Nur Chozin

a. Latar belakang

KH. Muhammad Nur Chozin, kini pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Mojorejo Ngraho Bojonegoro. Dilahirkan di Blora, 14 November 1954 M. Belajar di Pondok Raudlatuth Thalibin yang di asuh oleh ayah dari Kiyai nyentrik, budayawan dan penyair KH. Musthofa Bisri yaitu Syeikh KH. Bisri Musthofa dan beliau juga pernah belajar di pondok pesantren Sulang yang di asuh Kiyai Abdul Wahab. Jabatan beliau dalam organisasi adalah sebagai Rois Suriyah MWC NU Ngraho mulai tahun 1982 sampai sekarang.⁸³

b. Argumen

Jual beli gabah kotor merupakan sebuah sistem jual beli yang sudah lama dilakukan khususnya di Desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Sistem jual beli tersebut adalah dapat

⁸²Bakri, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 juni 2011

⁸³ Kh. Muhammad Nur Khozin, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 juni 2011

Beliau menggaris bawahi pada sebuah peringatan dari Nabi, yaitu tidak dibolehkannya menipu dalam jual beli, karena barang siapa yang menipu, bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW.

Jual beli gabah kotor di Sumber Arum menurut beliau tidak ada masalah, karena sudah sama-sama ridha, sesuai dengan dalil yang telah disebutkan di atas. Dari jual beli gabah kotor ini di dalamnya terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan tapi menurut beliau hukumnya sah, diantara adalah yang pertama mengenai gabah yang diperjualbelikan adalah gabah kotor, yang masih basah, bercampur dengan jerami-jerami dan gabah gabuk. Walaupun hal-hal tadi ketika dimasukan karung dan ditimbang dapat menambahi berat hukumnya sah, karena pada saat penimbangan, basah dari padi, jerami-jerami yang masih bercampur dengan gabah tidak bisa dilepaskan dari hal itu sendiri juga tidak ada unsur kesengajaan dan sudah dikurangi timbangannya 1kg dengan tujuan mengurangi dari hal-hal yang yang dapat menambahi berat gabah.

Kaidah fiqhiyah yang beliau gunakan adalah *al-'Adatu Mukhakkamah* (العادة محكمة), beliau menukil dari kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* yang artinya "*adat kebiasaan dapat di jadikan (pertimbangan) hukum*", karena jual beli gabah kotor merupakan adat yang sudah lama

dilakukan dan tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an dan hadits yang ada.⁸⁴

2. Drs. K. Tajuddin

a. Latar belakang

Drs. K. Tajuddin, kini pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pacul Bojonegoro. Belajar di Pondok Al-Falah yang di asuh oleh ayah beliau sendiri Syeikh KH. Mashudi Hasan (*al-Maghfirullah*) tidak pernah belajar di pondok manapun selain pondok al-Falah. Pendidikan formal beliau yang terakhir adalah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Unisla Lamongan. Jabatan beliau dalam pekerjaan sehari-harinya sekarang adalah sebagai Kepala KUA Kota Bojonegoro.⁸⁵

b. Argument

Jual beli gabah kotor merupakan hal yang umum di lakukan di Desa , karena demi memenuhi kebutuhan petani yang membutuhkan segera mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya atau digunakan untuk modal menanam kembali.

Menurut beliau jual beli gabah kotor telah memenuhi rukun dan syarat yang ada.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Drs. K. Tajuddin, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 juni 2011

Kedaaan gabah kotor seperti di atas sudah disadari baik oleh petani dan tengkulak, sudah ada keridloan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Keridloan inilah yang menjadi kunci keabsahan transaksi ini dalam agama Islam.

Biasanya jual beli gabah kotor ini dilakukan dalam jumlah yang banyak dan sudah dimasukkan kedalam karung, ketika keadaannya seperti ini maka kemungkinan barang ada kurang lebihnya, tetapi biasanya sedikit, karena pembeli sudah berpengalaman dalam memperkirakannya. Keadaan yang sedikit itu menurut beliau dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan pekerjaan.

Beliau menambahkan harus dinyatakan kembali keadaan mengenai gabah kotor tersebut walaupun sudah sama-sama mengetahui sebelumnya, perbuatan menyatakan ini adalah sebelum akad dilakukan.

Kaidah fiqhiyah yang beliau gunakan adalah *العادة محكمة*, beliau menukil dari kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* yang artinya “*adat kebiasaan dapat di jadikan (pertimbangan) hukum*”, karena jual beli gabah kotor merupakan adat yang sudah lama dilakukan dan tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur’an dan hadits yang ada.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*

4. K. Khoirul Huda

a. Latar belakang

K. Khoirul Huda saat ini adalah sebagai jajarannya pengasuh pondok Pesantren Al-Hadi. Beliau lahir di Bojonegoro, 20 april 1982. Pendidikan beliau dalam hal keagamaan adalah di Pondok Pethak Kalitidu Bojonegoro dan di Pondok Pesantren Al-Hadi Padangan Bojonegoro.

Kescharian beliau adalah mengajar di MTs Unggulan Padangan, mengkaji kitab kuning klasik dan mengajarkannya di Pondok Pesantren al-Hadi Padangan Bojonegoro.⁸⁹

b. Argument

Beliau menjelaskan bahwa pada prinsipnya jual beli diperbolehkan, tetapi pada kasus jual beli gabah ini beliau mempermasalahkan. Lebih lanjut beliau menyebutkan syarat-syarat jual beli yang ada, lalu beliau membandingkan dengan praktek jual beli gabah kotor ini, maka menurut beliau jual beli gabah kotor ini tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat yang ada, yaitu barang yang diperjual belikan syaratnya salah satunya adalah barang jelas, diketahui kualitas dan kuantitasnya secara pasti oleh kedua belah pihak yang berakad. beliau dalam hal ini menghawatirkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam praktek jual beli ini dikemudian hari karena dari

⁸⁹ K. Abdul Huda, *Wawancara*, Bojonegoro, 14 juni 2011

barang yang tidak bisa diketahui secara pasti kualitas dan kuantitas secara keseluruhannya.

Dalil al-qur'an yang menjadi pedoman beliau dalam bermuamalah khususnya jual beli adalah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.....

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....."

Maka dengan adanya potensi dirugikannya salah satu pihak dilain hari, beliau berpendapat bahwa jual beli gabah kotor ini tidak sah.

Kaidah fiqhiyah yang bapak kiyai Abdul Huda gunakan di ambil dari kitab *al-asybah wa al-nazhair* adalah (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) yang menurut beliau maksudnya adalah tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh di mudaratkan.⁹⁰

5. K. Irkham

a. Latar belakang

K. Irkham saat ini adalah jajaran pengajar di Pondok Pesantren Al-Hadi. Pendidikan beliau dalam keagamaan adalah di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang.

⁹⁰ *Ibid*

melihat barangnya, jika tidak bisa dilihat kualitas dan kuantitasnya secara pasti maka tidak memenuhi syarat-syarat jual beli yang ada.

Kaidah fiqhiyah yang bapak kiyai Irkham gunakan di ambil dari kitab *al-asybah wa al-nazhair* adalah (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) yang menurut beliau maksudnya adalah tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh di mudaratkan.⁹²

⁹² *Ibid*

tahu keadaan itu. Juga sudah dikurangi timbangannya 1kg dengan tujuan mengurangi dari hal-hal yang yang dapat menambahi berat gabah.

Biasanya jual beli gabah kotor ini dilakukan dalam jumlah yang banyak dan sudah dimasukkan kedalam karung, ketika keadaannya seperti ini maka kemungkinan barang ada kurang lebihnya, tetapi biasanya sedikit, karena pembeli sudah sangat berpengalaman dalam memperkirakannya. Keadaan yang sedikit itu menurut beliau dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan pekerjaan.

Kaidah fiqhiyah yang beliau gunakan adalah *العادة محكمة*, beliau menukil dari kitab *al-Asybah wa al- Nazhair* yang artinya *“adat kebiasaan dapat di jadikan (pertimbangan) hukum”*, karena jual beli gabah kotor merupakan adat yang sudah lama dilakukan dan tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur’an dan hadits yang ada”.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa jual beli gabah kotor merupakan jual beli yang sudah sering dilakukan di Desa Sumber Arum. Dalam jual beli ini yang menjadi objek adalah gabah yang masih basah, bercampur dengan jerami-jerami, gabah gabuk dan telah dimasukan kedalam karung, yakni barangnya yang tidak dapat diketahui secara pasti kualitas dan kuantitasnya dari keseluruhan barangnya karena ada di dalam karung dan dalam jumlah besar. Masyarakat desa Sumber Arum melakukan jual beli gabah kotor ini untuk

memenuhi kebutuhan hidup, dan praktek jual beli ini sudah berlangsung sejak lama.

Jual beli adalah sebuah transaksi yang harus dilandasi atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya, sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 29 dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majjah tentang harus adanya saling meridhai dalam jual beli yang ada pada pembahasan bab II.

Dalam praktek jual beli gabah kotor di desa Sumber Arum antara petani dan tengkulak sudah ada kesepakatan harga dan itu semua di landasi atas ridha sama ridha, maka jual beli ini dalam hal akad sudah sesuai dengan syari'at yang ada.

Pada prakteknya, jual beli gabah kotor di desa sumber arum dalam jumlah besar dan sudah dimasukan kedalam karung-karung, sehingga pembeli (tengkulak) hanya bisa mengira-ngira dari luar dan mengambil contoh dari karung-karung gabah kotor tersebut. Syari'at membolehkan praktek yang seperti ini, sesuai dengan maqolah dalam kitab fathul wahab dalam bab II, dalam jual beli *subroh* (tumpukan) pembeli cukup melihat sebagian barang sebagai contoh maka dihukumi seperti melihat seluruhnya.

Mengenai adanya hal mencampuri gabah, yaitu basah, jerami-jerami, dan gabah gabuk sudah adaantisipasi, yaitu perbedaan harga antara gabah kotor dengan gabah kering, gabah kotor oleh tengkulak dibeli dengan harga yang lebih

murah. Tidak ada cacat yang disembunyikan yang dapat merugikan pihak tengkulak, keduanya sudah tahu keadaan padi yang masih kotor dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW pada bab II yang diriwayatkan Imam Muslim ketika berjalan di pasar menemui seseorang yang berjualan kurma tentang larangan menyembunyikan kurma yang basah di dalam atau di bawah kurma yang kering.

Jual beli dengan cara ini bisa terjadi kemungkinan pernah terjadi salah perkiraan oleh tengkulak tentang kotoran yang mencampuri gabah tetapi sedikit, karena tengkulak sudah sangat berpengalaman. Praktek jual beli gabah kotor ini sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan, walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu dari penjual atau pembeli tetapi hanya sedikit. Menurut Sulaiman Rasyid pada bab II keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatannya untuk memudahkan kelancaran pekerjaan.

Jika di hubungkan dengan kaidah fiqhiyah, maka istinbat hukum yang dipakai adalah kaidah *al-adad al-mukhakkamah*, karena jual beli adalah sistem jual beli yang telah dilakukan terus menerus dan dilakukan secara umum, juga tidak ada nash al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang sesuai pembahasan pada bab II. Sesuai dengan analisis diatas, banyak dalil yang mengesahkan sistem jual beli gabah kotor ini

kuantitasnya, karena barang yang dijual ada di dalam karung dan dalam jumlah besar. Beliau dalam hal ini mengkhawatirkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan di lain hari dalam praktek jual beli ini.

Dengan membeli gabah kotor yang ada dalam karung yang jumlahnya dalam jumlah besar, maka pembeli hanya dapat melihat barang yang dibeli dari luar. Pembeli hanya bisa mengira-ngira kualitas dengan mengambil contoh barang tersebut. Padahal seharusnya dalam membeli haruslah bisa melihat barangnya, jika tidak bisa dilihat kualitas dan kuantitasnya secara pasti maka tidak memenuhi syarat-syarat jual beli yang ada”.

Pendapat tokoh agama yang tidak mengesahkan transaksi jual beli gabah kotor ini menyebut bahwa objek jual beli tidak dapat diketahui secara pasti, karena jual beli dalam jumlah besar, dengan gabah yang ada di dalam sak-sak, dan masih kotor, sehingga kualitas dan kuantitas tidak bisa diketahui secara langsung dan mengandung unsur gharar adalah kurang kuat dalilnya, karena pada zaman dahulu Rosulullah telah mengesahkan praktek jual beli seperti ini, sesuai dalam hadits Nabi pada bab II yang diriwayatkan Imam Muslim tentang kebolehan jual beli *jizaf*.

Hadits tersebut mengindikasikan bahwa jual beli *jizaf* (tumpukan) atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis. Jika kurma tersebut ditukarkan dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *jizaf* maka

diperbolehkan dan pendapat ini sesuai dengan pendapat dari Dimyauddin Djuwaini yang telah ada pada bab II.

Jika pendapat Ibnu Qayim diaplikasikan pada praktek jual beli gabah kotor sebenarnya jual beli tersebut sah-sah saja, karena tengkulak sudah sangat berpengalaman dalam mengira-ngira kualitas gabah hanya dengan melihat sebagian sebagai contoh, dan hal ini memudahkan pekerjaan, karena pada waktu itu tidak mungkin meneliti satu-satu biji gabah karena sudah ada di dalam sak dan dalam jumlah besar.

Dengan menggunakan kaidah *Fiqhiyah la dharar wa dhirara* (tidak boleh memudhatkan dan tidak boleh dimudharatkan), maka hal ini kurang tepat. Karena dengan sistem jual beli gabah kotor ini akan ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, karena keduanya dengan tanpa berbuat kecurangan telah saling mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Maka pendapat tokoh agama yang tidak mengesahkan jual beli gabah kotor adalah dalilnya kurang kuat, karena dalil yang mendukung keabsahan praktek jual beli tersebut lebih kuat.

- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pustaka Grafika Surabaya, 2009)
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve)
- Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2006)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005)
- Tirmidzi, Imam, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994)
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988)